

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PL.D/048/R0 |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025        |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                     |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page 1 of 11          |

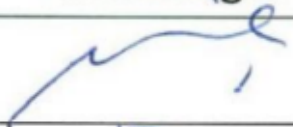
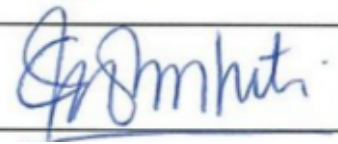
# **PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR NON AKADEMIK**

-

## **STANDAR PENJAMINAN MUTU**

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/PD-PL.D/048/R0      |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>2</b> of <b>11</b> |

## LEMBAR PENGESAHAN

| Proses          | Penanggungjawab                |                       |                                                                                       | Tanggal        |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                 | Nama                           | Jabatan               | Tandatangan                                                                           |                |
| 1. Perumusan    | Weli                           | Tim Perumus/<br>Ketua |    | 2 Januari 2025 |
| 2. Pertimbangan | Clara R. P.<br>Ajisuksmo       | Ketua Senat           |    | 2 Januari 2025 |
| 3. Persetujuan  | Linus M. Setiadi               | Ketua Yayasan         |   | 2 Januari 2025 |
| 4. Penetapan    | Yuda Turana                    | Rektor                |  | 2 Januari 2025 |
| 5. Pengendalian | Christiana Fara<br>Dharmastuti | Ketua LPM             |  | 2 Januari 2025 |

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PL.D/048/R0      |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>3</b> of <b>11</b> |

## I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai amanat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu pilar utama dalam implementasi SPMI adalah penerapan siklus *PPEPP* yang terdiri atas:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pelaksanaan standar secara konsisten,
3. Evaluasi pemenuhan standar,
4. Pengendalian hasil evaluasi, serta
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme sistematis yang menjamin bahwa proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari budaya kerja dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang memandu pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PL.D/048/R0      |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>4</b> of <b>11</b> |

Penyusunan *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, tahapan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan SPMI berbasis siklus PPEPP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan siklus mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi melalui pencapaian standar mutu yang unggul

## **II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PPEPP**

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan [nama institusi] dalam melaksanakan SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- Menjamin konsistensi pelaksanaan standar mutu, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun unit pendukung lainnya dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal institusi.
- Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

|                                                                                                                                                                                            |                 |   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br><small>Tepercaya Kualitas Lulusannya</small> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PL.D/048/R0      |
|                                                                                                                                                                                            | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                                            | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                                     | Halaman         | : | Page <b>5</b> of <b>11</b> |

### III. PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Pelaksanaan Standar SPMI yang jelas dan terstruktur. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada dokumen ini, Unika Atma Jaya menguraikan tahapan **Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu** yang memberikan informasi mengenai Implementasi standar yang sudah ditetapkan dalam seluruh kegiatan terkait Standar Penjaminan Mutu

Pada tahapan ini uraian proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                           |                                                                                    | PELAKSANAAN                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                        | Indikator (IKU/ IKT)                                                               | Uraian                                                                                                                                        | Pihak Terkait          | SOP/Panduan                                                                                                            |
| 1   | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                  | 11                                                                                                                                            | 12                     | 13                                                                                                                     |
| 1   | Rektor dan pimpinan universitas memastikan adanya Kebijakan SPMI sebagai bukti komitmen menjalankan sistem penjaminan mutu yang baik paling lambat akhir tahun 2024 | Ada dokumen Kebijakan SPMI baru sesuai dengan Permendikbud Ristek No 53 tahun 2023 | 1. LPM merumuskan dokumen kebijakan SPMI yang sesuai dengan Permendikbud No 53 tahun 2023<br>2. LPM mengusulkan kepada Rektor untuk disetujui | 1. Ka LPM<br>2. Rektor | 1. UU No 12 tahun 2012<br><br>2. Permendikbudristek no 53 tahun 2023<br><br>3. KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**  
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PL.D/048/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 6 of 11

| No. | PENETAPAN                                                                                  |                         | PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                               | Indikator (IKU/ IKT)    | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pihak Terkait                                                           | SOP/Panduan                                                                                                             |
| 1   | 2                                                                                          | 3                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                      | 13                                                                                                                      |
|     |                                                                                            |                         | 3. Rektor mengusulkan dokumen kebijakan spmi untuk ditetapkan oleh yayasan                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | 4. PR-UAJ-20-12 R3 Pembuatan dan Revisi Dokumen Mutu,                                                                   |
| 2   | Rektor memastikan adanya Organ pelaksana SPMI di tingkat fakultas paling lambat tahun 2024 | Ada organ SPMI Fakultas | 1. Rektor menetapkan adanya organ SPMI di tingkat Fakultas<br>2. BSDM membuat Struktur organisasi dan mengusulkan ke Yayasan<br>3. BSDM bersama LPM membuat jobdesk pelaksana penjaminan mutu fakultas<br>4. Dekan mengusulkan pengangkatan pelaksana penjaminan mutu fakultas<br>5. BSDM mengangkat pelaksana penjaminan mutu fakultas dengan SK Rektor | 1. Rektor<br>2. Ka BSDM<br>3. Dekan<br>4. Ka LPM<br>5. Pengurus Yayasan | 1. Statuta UAJ<br>2. Peraturan Karyawan Yayasan Atma Jaya<br>3. PP No 4 tahun 2014 ttg penyelenggaraan perguruan tinggi |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**  
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PL.D/048/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 7 of 11

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                             | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                                                                                                  | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pihak Terkait                                                                | SOP/Panduan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3   | Ka. Lembaga Penjaminan Mutu memastikan adanya dokumen formal SPMI (Standar dan manual standar SPMI, SOP, formulir untuk pelaksanaan AMI) yang sesuai dengan Permendikbudristek no 53 tahun 2023 paling lambat tahun 2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ada Standar SPMI sesuai Permendikbudristek no 53 tahun 2023</li><li>- Ada SOP menjalankan siklus PPEPP</li><li>- Ada formulir untuk pelaksanaan AMI</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Ka LPM membentuk tim untuk merumuskan standar SPMI yang sesuai dengan permendikbud no 53 tahun 2023</li><li>2. Ka LPM mengusulkan standar SPMI kepada Rektor</li><li>3. Ka LPM membuat pedoman pelaksanaan PPEPP</li><li>4. Ka LPM membuat formulir untuk pelaksanaan AMI</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Ka. LPM</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. UU No 12 tahun 2012</li><li>2. Permendikbudristek no 53 tahun 2023</li><li>3. KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan,</li><li>4. PR-UAJ-20-12 R3 Pembuatan dan Revisi Dokumen Mutu,</li><li>5. PR-UAJ-20-29 R0 Prosedur Penetapan Standar SPMI (Plan),</li></ul> |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**  
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PL.D/048/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 8 of 11

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                        |                                                                                  | PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                     | Indikator (IKU/ IKT)                                                             | Uraian                                                                                                                                                                                                                                           | Pihak Terkait                                               | SOP/Panduan                                                                                                                                               |
| 1   | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                          | 13                                                                                                                                                        |
| 4   | Ka. Lembaga Penjaminan Mutu memastikan terselenggaranya audit mutu internal, tersedia hasil audit semua program studi dan bukti tindak lanjut setiap tahun       | - Ada hasil audit program studi dan unit<br>- Ada Bukti kegiatan menjalankan AMI | 1. Kapus monev membuat program AMI<br>2. Kapus Monev memantau pelaksanaan AMI<br>3. Kapus monev membuat laporan pemenuhan standar SPMI berdasarkan AMI<br>4. Kapus monev melaporkan hasil pemenuhan standar SPMI kepada pimpinan universitas     | 1. Kapus Monev                                              | 1. PR-UAJ-20-31 R0 Prosedur Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI (Check),<br>2. KT-UAJ-20-13 R0 Kebijakan Audit Internal                                       |
| 5   | Ka. Lembaga Penjaminan Mutu memastikan adanya mekanisme untuk melaksanakan SPME sesuai dengan permendikbudristek no 53 tahun 2023 paling lambat akhir tahun 2024 | Ada SOP untuk melaksanakan akreditasi                                            | 1. Kapus Akreditasi mereview SOP Akreditasi<br>2. Kapus Akreditasi memperbaiki SOP akreditasi<br>3. Sekretaris LPM memberikan nomor revisi untuk SOP akreditasi yang baru<br>4. Sekretaris LPM melakukan notifikasi SOP baru pada email allstaff | 1. Kapus Monev<br>2. Kapus Akreditasi<br>3. Sekretariat LPM | 1. PR-UAJ-20-24 R0 Prosedur Pengajuan Akreditasi atau Re-Akreditasi Program Studi dan Institusi,<br>2. PR-UAJ-20-12 R3 Pembuatan dan Revisi Dokumen Mutu, |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**  
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PL.D/048/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 9 of 11

| No. | PENETAPAN                                                                                                              |                                                              | PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                           | Indikator (IKU/ IKT)                                         | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pihak Terkait                    | SOP/Panduan                                                                                                                                                       |
| 1   | 2                                                                                                                      | 3                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                               | 13                                                                                                                                                                |
| 6   | Ka. Lembaga Penjaminan Mutu memastikan Unika Atma Jaya tersertifikasi SNI ISO 21001:2018 setiap tahun.                 | Tersertifikasi SNI ISO 21001                                 | 1. Kapus monev membuat program audit internal<br>2. Kapus Monev memantau pelaksanaan Audit Internal<br>3. Kapus monev membuat laporan kepatuhan pada persyaratan ISO 21001:2018<br>4. Kapus monev melaporkan kepatuhan pada persyaratan ISO 21001:2018 kepada pimpinan universitas | 1. Kapus Monev                   | 1. PR-UAJ-20-31 R0 Prosedur Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI (Check),<br>2. KT-UAJ-20-13 R0 Kebijakan Audit Internal<br>3. PR-UAJ-20-04 R2 PR Audit Mutu Internal, |
| 7   | Ka. Lembaga Penjaminan Mutu memastikan semua program studi sudah memiliki status dan peringkat akreditasi yang berlaku | Memiliki status dan peringkat akreditasi minimal Baik sekali | 1. Kapus Akreditasi membuat pemetaan akreditasi untuk setiap program studi dan membuat rekomendasi pengembangan ke arah akreditasi yang harus dicapai berdasarkan sumber daya yang dimiliki<br>2. Ka. LPM mengusulkan target IKU Fakultas untuk mendapatkan peringkat              | 1. Kapus Akreditasi<br>2. Ka LPM | 1. Renstra UAJ<br>2. IKU UAJ                                                                                                                                      |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**  
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PL.D/048/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 10 of 11

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                            |                                   | PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                         | Indikator (IKU/ IKT)              | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pihak Terkait                   | SOP/Panduan                                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                    | 3                                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                              | 13                                           |
|     |                                                                                                                                                      |                                   | akreditasi sesuai pemetaan Ka LPM ikut memantau pencapaian IKU Fakultas<br>3. Kapus Akreditasi memberikan fasilitasi workshop persiapan akreditasi                                                                                                                                                                         |                                 |                                              |
| 8   | Ka. Lembaga Penjaminan Mutu memastikan adanya auditor yang terlatih untuk melakukan AMI dan Audit Internal ISO 21001:2018 yang bertugas setiap tahun | 76 auditor AMI dan iso 21001:2018 | 1. Ka. LPM membuat rencana pelatihan auditor AMI dan Auditor internal ISO 21001:2018<br>2. Ka. LPM menugaskan sekretaris LPM untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk pelatihan<br>3. Ka. LPM membuat IKU dan anggaran tahunan<br>4. Ka. LPM melakukan chelenge session anggaran<br>5. Ka. LPM melaksanakan rencana | 1. Ka LPM<br>2. Sekretariat LPM | 1. Renop LPM<br>2. PR-UAJ-23-12 R1 Pelatihan |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/PD-PL.D/048/R0       |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>11</b> of <b>11</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                    |                      | PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                 | Indikator (IKU/ IKT) | Uraian                                                                                                                                                                                                                                 | Pihak Terkait                        | SOP/Panduan                                                                             |
| 1   | 2                                                                                            | 3                    | 11                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                   | 13                                                                                      |
| 9   | Ka. Lembaga Penjaminan Mutu memastikan terlaksananya rapat tinjauan manajemen 2 kali setahun | 2 kali setahun       | 1. Ka. LPM menghimpun 9 poin laporan RTM<br>2. Ka. LPM menugaskan kapus untuk memberikan laporan masing-masing terkait RTM<br>3. Ka. LPM mengikuti melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu dalam RTM kepada pimpinan univ/fak/biro/unit | 1. Ka LPM<br>2. Pimpinan Universitas | 1. PR-UAJ-20-20 R1 PR Rapat Tinjauan Manajemen,<br>2. Kebijakan SPMI<br>3. Pedoman SMOP |